

# KONSTITUSI

**PEMUNGUTAN**

**SUARA**

**PILKADA  
2020**

**ULANG**



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



# KONSTITUSIONALITAS PENINJAUAN KEMBALI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Hubungan Industrial terjadi karena adanya keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan suatu institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga, terjadinya perselisihan hubungan industrial adalah mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial ini juga dapat terjadi disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja.

Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Selain itu, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: *pertama*, perselisihan hak, merupakan perselisihan hukum yang terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, atau menurut Imam Soepomo terjadi karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan hubungan kerja. *Kedua*, perselisihan kepentingan (*belangen geschil*), masih menurut Imam Soepomo terjadi karena

ketidaksesuaian paham dalam perubahan syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan. *Ketiga*, perselisihan pemutusan hubungan kerja, adalah perselisihan yang timbul disebabkan adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UU PPHI). *Keempat*, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, terjadi karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan (Pasal 1 angka 5 UU PPHI)

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Selain itu, Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus: (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; (b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Selain itu, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap

apabila tidak diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja: (a) bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim; dan (b) bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

Dengan demikian, UU PPHI tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui Peninjauan Kembali (PK), yang hal ini dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa "*Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan Perselisihan antar serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam satu perusahaan, merupakan Putusan Akhir dan bersifat tetap, sedangkan Putusan mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan Kasasi sebagai Upaya Hukum terakhir, sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali*".

Ketentuan mengenai PK dalam hukum acara perdata berlaku hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), menyatakan: "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. *apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. *apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan*

*yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*

- f. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Walaupun dalam UU MA, pada hukum acara perdata yang bersifat umum (*lex generalis*) diatur ketentuan mengenai PK sebagaimana diatur Pasal 67 UU MA, apabila terdapat bukti baru yang bersifat menentukan serta memperkuat bahwa pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah PK yang jangka waktu pengajuannya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukannya surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Namun, UU PPHI merupakan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019.

Ketentuan mengenai meniadakan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial ini, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019, terhadap Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019, Pemohon adalah PT. Hollit Internasional yang merupakan badan hukum privat, dalam hal ini diwakili oleh Anne Patricia Sutanto selaku Direktur Utama, merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 huruf c UU PPHI. Menurut Pemohon telah terjadi pembatasan-pembatasan dalam menempuh proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan adanya ketentuan Pasal 56 huruf c UU PPHI yang menghilangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi pihak yang menyelesaikan permasalahan industrial. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 56 huruf c UU PPHI telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara

adil di hadapan hukum. Dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: menyatakan Pasal 56 UU PPHI **konstitusional bersyarat** “sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah, penyelesaian hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung (vide Penjelasan UU PPHI).

Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan,

*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.*

Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil, dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan,

*Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya*

*hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.*

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat dijajarkannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat dijajarkannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Selain itu, demi menjamin asas kepastian hukum, cepat, tepat, adil, dan murah dapat terlaksana, Pasal 56 huruf c UU PPHI tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.

# PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENCUCI TANGAN



MENGGUNAKAN MASKER



MENJAGA JARAK



RAJIN OLAHRAGA DAN  
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,  
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH

